Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, serta dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan perkara telah dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Pertanggungjawaban pelaku pada praktiknya lebih banyak diwujudkan melalui pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap dampak kerusakan lingkungan perlu diperhatikan pula kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Adapun penyelesaian melalui Restorative Justice tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya berdasarkan adanya perdamaian, karena harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta mempertimbangkan karakteristik

tindak pidana, kepentingan masyarakat, dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya optimal karena penegakan hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengungkap pihak yang memerintahkan, membiayai, atau menampung hasil penebangan, sementara sebagian pelaku di lapangan melakukan perbuatan karena faktor ekonomi. Kondisi geografis wilayah pesisir, keterbatasan personel, sarana komunikasi, serta sulitnya akses menuju lokasi penebangan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan kerusakan lingkungan, pencegahan tindak pidana berulang, serta pengungkapan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan penebangan ilegal.

2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hambatan yang paling dominan berasal dari keterbatasan sarana operasional dan kondisi geografis wilayah pesisir yang luas, sulit dijangkau, serta minimnya jaringan komunikasi, sehingga menyulitkan aparat melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi, budaya pemanfaatan mangrove yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta masih adanya anggapan bahwa kawasan mangrove dapat dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

secara bebas turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan fasilitas operasional, penguatan koordinasi antarinstansi, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar perlindungan terhadap hutan mangrove dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan instansi terkait, agar meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove melalui pengawasan secara berkala di kawasan rawan penebangan, peningkatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, serta mengoptimalkan sarana komunikasi dan operasional mengingat kondisi geografis Kecamatan Mandah yang terdiri atas wilayah pesisir dan jalur perairan. Penegakan hukum juga perlu diarahkan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi sampai kepada pihak yang memerintahkan, membiayai, menampung, atau memperoleh keuntungan dari hasil penebangan ilegal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama instansi terkait dan masyarakat Desa Pulau Cawan, agar memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan mangrove melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, serta pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan terhadap kawasan mangrove yang mengalami kerusakan. Dalam penanganan perkara, pendekatan Restorative Justice tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

boleh hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan kewajiban pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri